



**PENETAPAN**

**Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Tlm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Roma Poi bin Mohamad Poi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Dulango, Desa Lito, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I.

**Irma Igrisa inti Huja Igrisa**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Dulango, Desa Lito, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Tlm, yang didalamnya telah diadakan perbaikan oleh para pemohon sehingga menjadi sebagai berikut :

1.-----

Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 21 Januari 2003 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Lito, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Huja Igrisa yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Basir Tunggal ( Pembantu PPN). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Yasir Suleman dan Yoni Poi (Adik Kandung) Pemohon I;

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat salat dibayar tunai;

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

1.-----

Indra Poi, lahir tanggal 04 Februari 2004;

2.-----

Riski Poi, lahir tanggal 21 Januari 2007;

3.-----

Farel Poi, lahir 19 Februari 2012;

6.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Tlm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9.-----

Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

10.-----

Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Roma Poi bin Mohamad Poi**) dan Pemohon II (**Irma Igirisa inti Huja Igirisa**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2003 di Desa Lito, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-Cuma;

## Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Tlm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi;

Saksi I, **Fengki Mustapa bin Mustapa**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Huntu, Desa Bangga, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Januari 2003 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lito, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Huja Igrisa;
- Bahwa yang menikahkan adalah pak Basir Tungga Imam Desa/PPN setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yasir Suleman dan Yoni Poi;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa keduanya telah memiliki tiga anak;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;

**Saksi 2, Yusup S. Kaba bin Sadikun Kaba**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sipone, Desa Lito, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Januari 2003 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lito, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Huja Igrisa;
- Bahwa yang menikahkan adalah pak Basir Tungga Imam Desa/PPN setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Yasir Suleman dan Yoni Poi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa keduanya telah memiliki tiga anak;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;

Bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi, serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Tlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2003 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Paguyaman yang sekarang Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 21 Januari 2003 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Paguyaman yang sekarang Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alasan hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Tlm



- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Fengki Mustapa bin Mustapa dan Yusup S. kaba Bin Sadikun Kaba ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah ayah kandung Pemohon II, dalam perkawinan tersebut Ayah kandung Pemohon II sebagai wali dan dinikahkan oleh Pak Basir Tungga Imam Desa setempat/PPN. Dikawinkan secara Islam, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dan Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.TIm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah Yasir Suleman dan Yoni Poi. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan akad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 21 Januari 2003 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Paguyaman yang sekarang Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2003 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Paguyaman yang sekarang Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Januari 2003 di Desa Lito Kecamatan Paguyaman yang sekarang Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
- b) Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama Huja Igrisa yang kemudian menyerahkan pengucapan ijab kepada Basir Tungga;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa saksi nikahnya Yasir Suleman dan Yoni Poi dengan mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- d) Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
- e) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki tiga anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- f) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman yang sekarang Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal -Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2019/PA Una. pada tanggal 19 November 2019, maka sebagaimana Pasal 273 R.Bg mengenai pembebasan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2019;

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, dan Perma 01 Tahun 2015 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rama Poi bin Mohamad Poi**) dengan Pemohon II (**Irma Igrisa binti Huja Igrisa**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2003 di Desa Lito, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muslih Tetenaung, S.H.I.,M.H

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Tlm